

KOP SEKOLAH

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAH..... KABUPATEN

NOMOR : / / /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN MADRASAH.....

KECAMATAN..... KABUPATEN.....

TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024

KEPALA MADRASAH.....

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan sekolah diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat peserta didik dalam lingkungan hidup sehat sehingga peserta didik dapat belajar, tumbuh, dan berkembang secara harmonis dan setinggi-tingginya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. bahwa pembinaan dan pengembangan UKS adalah upaya pendidikan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu, sadar, berencana, terarah dan bertanggung jawab dalam menanamkan, menumbuhkan, mengembangkan dan membimbing untuk menghayati, menyenangkan dan melaksanakan prinsip hidup sehat dalam kehidupan peserta didik sehari – hari.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Tim Pembina dan Pelaksana Usaha Kesehatan Madrasah.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 1/u/UKB/Th 2023; Nomor : 1067/Menkes/SKB/III/2023; Nomor : MA/230 A/2003; Nomor : 26/2003; Tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;
3. SKB 4 Menteri Nomor : 2/P/SKB/2003; Nomor 1068/menkes/SKB/VII/2003; Nomor : MA/230 B/2003; Nomor 4415 – 404/2003 tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah / Madrasah.
4. Sidang dewan Guru dan Pegawai Madrasah..... tanggal..... Tentang pembagian Tugas TP UKM Tingkat Sekolah / Madrasah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH..... TENTANG TIM PELAKSANA USAHA KESEHATAN MADRASAH.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Madrasah..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut :
- a. Berfungsi :
- Sebagai penanggung jawab dan pelaksana Program Usaha Kesehatan Madrasah di MI/MTs/MA, berdasarkan prioritas kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Madrasah tingkat Kabupaten, Dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Madrasah Tingkat Kecamatan.

b. Bertugas :

1. Merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Pendidikan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Lingkungan Kehidupan Madrasah Sehat sesuai ketentuan dan petunjuk yang telah ditetapkan dan / atau diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah tingkat Kecamatan.
2. Menjalin kerjasama yang serasi dengan orang tua murid, instansi lain dan masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Kesehatan Madrasah di Madrasah.
3. Mengadakan Penilaian / evaluasi, menyusun dan menyampaikan laporan Tengah Tahunan dan Tahunan Kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan sesuai ketentuan dengan tembusan Instansi terkait.

KETIGA : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Usaha Kesehatan Madrasah....., dibentuklah susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas kesekretariatan tim Pelaksana Usaha Kesehatan Madrasah..... dibebankan pada masing – masing instansi yang menangani sektoral sesuai fungsi dan sumber dana yang sah lainnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA MI / MTs /MA

.....
NIP.....

Tembusan :

- Ketua TP UKM Kabupaten.....
- Ketua TP UKM Kecamatan
- **Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Grobogan**
- Kepala UPT Puskesmas
- Kepala PPAI Kecamatan.....
- Ketua Tim Penggerak PKK Desa
- Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Madrasah

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
USAHA KESEHATAN MADRASAH(TP-UKM)
MADRASAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK / INSTANSI
1	- Pembina - Ketua	1. Kepala Desa 2. Ketua Yayasan Kepala Madrasa
2	- Sekretaris I - Sekretaris II	Guru Pembina UKM Ketua Komite Madrasah
3	- Anggota	a. Unsur Komite Madrasah / Orang Tua 1. dst b. Unsur Petugas UKM dan Puskesmas 1. dst c. Unsur Guru 1. dst d. Unsur Peserta Didik / Siswa 1. dst e. Osis, Kader UKM, PKK Desa 1. dst f. Unsur yang dianggap perlu sesuai kebutuhan 1. dst

KEPALA SEKOLAH

.....

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan serah terima kepengurusan tim pelaksana UKS / UKMmasa bakti 2022/2023 kepengurusan Tim Pelaksana UKS / UKM 2023/2024. Hal – hal yang mengenai pemindahan penugasan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyerahkan
Ketua TP UKM
2022/2023

Yang Menerima
Ketua TP UKM
2023/2024

.....

.....

Diketahui
Kepala Madrasah.....

.....